

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) telah menetapkan bahwa bangsa Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagaimana pembukaan alinea ke-4 yang menegaskan bahwa tujuan negara ialah : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Yustisia, 2013).

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapat amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (Kehutanan, 2010).

Dalam rangka mencapai tujuan negara, perlu diwujudkan bersama melalui pelembagaan negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan peran negara dalam rangka perlindungan internal dan ketertiban eksternal, bersifat negatif dalam rangka perlindungan terhadap segala bentuk ancaman dan

tantangan yang perlu dicegah dan ditanggulangi atau dihadapi sebaik-baiknya berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pelaksanaan tujuan negara dimaksud dibentuklah pemerintahan terstruktur dari tingkat pusat sampai daerah yang berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan fungsi kedaulatan negara dengan membentuk lembaga-lembaga negara baik departemen dan non departemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing (Huda, 2010).

Didalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) juga dinyatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Yustisia, 2013). Maka dalam pengelolaannya Negara akan senantiasa berdiri diatas kepentingan hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam hal ini sumber daya kehutanan harus berorientasi kepada bagaimana menjaga dan memanfaatkannya tanpa harus merubah fungsi pokoknya untuk menjamin kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam pelaksanaan tujuan tersebut negara membuat dan menetapkan aturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam bertindak dan melaksanakan kewenangannya.

Sehingga keberadaan dan pengelolaan hutan dan kawasan hutan tidak dapat di pisahkan dari kepentingan nasional meskipun pada hal-hal tertentu hak pengelolaan dan pengawasan suatu hutan maupun kawasan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kerusakan hutan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan dan lahan saat ini sangat parah dan terus berlangsung, mengakibatkan bencana dimana-mana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan menurunnya tingkat kesuburan tanah. Kondisi kerusakan lingkungan seperti tersebut diatas akan terus berlanjut dan dampaknya akan semakin besar jika kita tidak bersatu padu melakukan upaya-upaya menuju terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari serta terus melakukan pencegahan atas segala kejahatan terhadap perusakan kawasan hutan serta melakukan penegakan hukum yang ada.

Hutan yang mempunyai fungsi hidrologi menempatkannya sebagai tonggak dan penopang pengatur tata air dan perlindungan tanah yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sedangkan fungsi estetika menempatkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan yang menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah kebutuhan masyarakat akan air bersih sebagai bahan kebutuhan hidup yang pokok, dimana hutan merupakan sumber penunjang dan pendukung yang tidak dapat dilepas dari unsur pengatur tata air bagi kehidupan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Kehutanan, 2010).

Saat ini wilayah administratif pemerintah dengan luas daratan 1.040 km<sup>2</sup> dan perairan seluas 2.950 km<sup>2</sup> memiliki populasi dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2015 sebanyak  $\pm$  1.164.352 jiwa (*Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tahun 2015*) dipastikan membutuhkan jaminan ketersediaan air baku untuk kebutuhan hidup sehat sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pulau Batam tidak memiliki sumber air, seperti sungai, dan harus membangun waduk untuk menampung air hujan yang akan diolah menjadi air bersih. Oleh karenanya pemenuhan air baku untuk kebutuhan hidup sehat penduduk wilayah Kota Batam adalah bersumber utama dari waduk-waduk yang ada di seluruh wilayah Kota Batam (Sutowo & Sumarlin, 2011).

Pembangunan waduk-waduk untuk pemenuhan kebutuhan sumber air bersih di Kota Batam dilakukan dengan membangun tanggul/dam untuk menahan air dan menjadikan sebuah waduk tentunya membutuhkan dana dan/atau biaya yang dianggarkan oleh negara dipastikan dalam jumlah yang sangat besar. Waduk-waduk yang ada di kota Batam sebagai sumber air baku telah dibangun dan dimanfaatkan di Kota Batam antara lain : waduk Duriangkang, waduk Sei Harapan, waduk Nongsa, waduk Baloi, waduk Sei Ladi, waduk Muka Kuning dan Waduk Tembesi.

Keberadaan waduk-waduk yang ada di Kota Batam sangat bertanggung kepada wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai daerah resapan atau tangkapan air (*cathcment area*) yang juga merupakan kawasan hutan lindung. Penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan lindung untuk tetap dipertahankan keberadaannya dengan fungsi pokok sebagai daerah tangkapan air

(*cathment area*), dan tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Batam. Dengan pentingnya fungsi kawasan hutan lindung tersebut sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) maka dipastikan pemenuhan sumber air di waduk-waduk yang ada sangat bergantung kepada kelestarian fungsi kawasan hutan lindung yang ada.

Kebutuhan akan air baku di Kota Batam dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan baik dari angka kelahiran maupun faktor urbanisasi yang didorong oleh tingkat pertumbuhan investasi di Kota Batam sebagai daerah pengembangan Industri sebagaimana cita-cita pembentukan dan pengembangan awalnya dipastikan akan sangat membutuhkan jaminan kepastian pasokan air baku untuk kebutuhan Kota Batam (Sutowo & Sumarlin, 2011).

Dari tahun ke tahun kebutuhan air baku terus meningkat namun disisi lain persediaan akan bahan baku air baku terus mengalami penurunan. Kenyataan tersebut tidak terlepas dari banyak banyak faktor namun salah satu faktor yang paling dominan ialah akibat menurunnya kualitas fungsi kawasan hutan lindung yang ada di sekitar waduk tempat diperolehnya bahan baku air baku dimaksud. Laju kerusakan kawasan hutan lindung di sekitar waduk tempat penampungan bahan baku air baku tersebut secara nyata mengakibatkan atau setidaknya berdampak pada perubahan dan menurunnya fungsi kawasan hutan sehingga tidak berfungsi secara optimal sesuai harapan dan cita-cita awal penetapannya sebagai kawasan hutan lindung dengan fungsi daerah tangkapan air (*cathment area*).

Mengingat bahwa sebahagian besar kawasan hutan lindung di Kota Batam merupakan daerah penyangga atau daerah lindung dengan peruntukan sebagai

daerah tangkapan air (*cathment area*) maka sangat di butuhkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian kawasan hutannya untuk menjamin fungsi kawasan hutan terjaga dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal penetapannya.

Akibat tingginya laju pertumbuhan Kota Batam dan urbanisasi penduduk dari luar daerah maka dipastikan kebutuhan akan lahan akan terus meningkat baik untuk keperluan usaha maupun kebutuhan tempat tinggal sedikit-tidaknya akan sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat khususnya penggunaan kawasan hutan pada kawasan hutan lindung di Kota Batam. Kegiatan masyarakat dalam menggunakan dan pada akhirnya menguasai lahan pada kawasan hutan lindung dengan berbagai bentuk dan model kegiatan atau cara-cara yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan mengakibatkan atau memberi dampak kerusakan kawasan hutan sehingga fungsi kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) tidak optimal. Akibat berbagai kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung secara tidak langsung akan memberi dampak tidak baik terhadap jaminan pasokan air baku di Kota Batam untuk kebutuhan masyarakat di Kota Batam.

Pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung tanpa izin (*illegal*) dilakukan dengan cara menduduki dan/atau mengerjakan untuk suatu tujuan tertentu akan merusak bentangan alam sehingga mempercepat proses erosi tanah yang bermuara pada waduk-waduk di dalam area kawasan hutan lindung yang pada akhirnya akan mengakibatkan naiknya sedimentasi tanah di dalam waduk-waduk dan akan berdampak pada

menurunnya kualitas air dan efektivitas waduk-waduk sebagai penampung dan penyedia bahan air baku untuk kebutuhan masyarakat di Kota Batam. Jika kegiatan-kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tersebut tidak dapat dicegah secara maksimal maka dapat dipastikan bahwa keberadaan waduk-waduk yang semula diharapkan dapat menjadi penyedia atau sumber utama air baku akan sia-sia dan tidak berguna sebab kerusakan fungsi kawasan hutan lindung berarti juga kerusakan terhadap fungsi dan keberadaan waduk-waduk didalam kawasan hutan itu sendiri.

Memperhatikan kenyataan yang ada dapat dilihat pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam merupakan bentuk kegiatan yang dapat berdampak pada kerusakan fungsi kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) di Kota Batam. Jika dilihat secara kasat mata pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat hampir menggunakan cara atau bentuk kegiatan yang lazim terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Dimana yang terjadi umumnya di wilayah Indonesia dan mungkin juga di Kota Batam pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung diawali dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*) yang selanjutnya diikuti dengan kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertanian dan perladangan, juga di jadikan tempat mendirikan pondok atau rumah tinggal serta kegiatan berkebun maupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan

hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam seperti diatas jika dilakukan dan terus berlanjut pada akhirnya akan berdampak pada penurunan hingga kerusakan fungsi kawasan hutan lindung tersebut.

Untuk mencegah dan meminimalisir kegiatan perusakan hutan dengan cara membuka lahan kawasan hutan lindung juga harus diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan tersebut masih terus berlangsung sehingga dapat dicarikan solusi dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung di Kota Batam memiliki fungsi yang sangat strategis.

Dampak dari penurunan dan/atau kerusakan fungsi kawasan hutan lindung yang ada disekitar waduk-waduk akan mempengaruhi jaminan ketersediaan bahan air baku sehingga dapat terlihat nyata pada tahun 2014 s/d tahun 2016 mengalami krisis air bersih sehingga perusahaan operator pengelola air minum (PT. Adhya Tirtha Batam) melakukan pemadaman bergilir pasokan air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Batam.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Pemerintah berharap akan adanya perbaikan dan payung hukum yang lebih sempurna dalam pelaksanaan perlindungan hutan dan kawasan hutan termasuk di dalamnya pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum atas segala bentuk kejahatan terhadap perusakan kawasan hutan di Indonesia.

Hal lain yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pencegahan tindak pidana kehutanan dan penegakan hukum untuk menjaga keberadaan dan eksistensi fungsi kawasan hutan di Kota Batam juga dipengaruhi oleh kewenangan dalam

pelaksanaan Pengawasan dan perlindungan Hutan oleh instansi yang berwenang yang membawahi satuan tugas Polisi Kehutanan di wilayah Pemerintah Kota Batam. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah kewenangan melakukan pengawasan dan perlindungan Hutan oleh Satuan Tugas Polisi Kehutanan berada pada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam pada bidang Kehutanan, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah yang baru tersebut hingga saat ini Pengawasan dan Perlindungan Hutan oleh Satuan Tugas Polisi Kehutanan merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tentu menambah panjang jarak pengawasan dan perlindungan hutan yang akan dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada.

Dengan memperhatikan hal diatas perlu dikaji dan diteliti secara teoritis dan yuridis agar dapat diketahui bagaimanakah pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di wilayah Kota Batam yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberi kewenangan oleh Undang-undang sebagai ujung tombak untuk melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Kota Batam guna menghindari terjadinya segala tindakan atau kegiatan yang berdampak pada kerusakan fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam serta apa saja penyebab

masih terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilarang menurut undang-undang berupa kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam yang dapat mengakibatkan rusaknya fungsi kawasan hutan lindung.

Menurut Muhammad Suryadi dalam *Jurnal of Internasional Relation* Vol. 3 No. 2 Tahun 2017 dengan judul **“Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan Gambut di Sumatera 2004-2015”** bahwa berkurangnya luas hutan Indonesia hingga saat ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia terhadap hutan itu sendiri, salah satunya kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan cara dibakar untuk kepentingan perkebunan. (Suryadi, 2017)

Dikatakan pula oleh Prof. Abdul Karim Nasution, SH dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* bahwa jika sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan, sehingga orang setelah dihukum jera, ataupun orang lain karenanya dicegah melakukan kejahatan (prevensi umum dan prevensi khusus), maka pencegahan kejahatan bukan hanya mencakup tindakan kepolisian preventif, kepolisian repressif, dan seluruh aturan Hukum Acara Pidana, tetapi ia mencakup pula segala tindakan Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan politik, ekonomi sosial dan budaya, yang langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mencegah maupun mengurangi kejahatan-kejahatan (Nasution, 1981).

Dari uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pembukaan Lahan Kawasan Hutan**

**Lindung di Kota Batam (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau)**”, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana kehutanan pembukaan kawasan hutan lindung dalam rangka perlindungan fungsi kawasan hutan lindung di wilayah kerja Pemerintah Kota Batam.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengingat keberadaan dan fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam sangat penting telah diuraikan diatas maka perlu di lakukan identifikasi apa yang merupakan bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah dan persoalan pokok yang dihadapi sehingga terjadi perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-undang yang bermuara pada rusaknya fungsi pokok kawasan hutan lindung di Kota Batam dapat dicegah. Berikut ini merupakan hasil identifikasi masalah dari penelitian yang akan dilakukan antara lain :

- a. Wilayah Kota Batam tidak memiliki sungai yang dapat dijadikan sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat di Kota Batam sehingga diperlukan waduk-waduk untuk menampung air hujan. Pembangunan waduk-waduk yang ada di Kota Batam sangat bermanfaat sebagai sumber pokok bahan air baku untuk Kota Batam yang dibangun dengan biaya besar bersumber dari Anggaran Negara (APBN) sehingga harus di jaga untuk memperoleh manfaat maksimal. Keberadaan waduk-waduk di Kota Batam sangat bergantung kepada kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) sehingga keberadaan dan fungsi kawasan hutan harus dijaga kelestariannya.

- b. Perlindungan fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam bertujuan melindungi fungsi dan manfaat waduk-waduk karena dapat mencegah erosi dan naiknya sedimentasi tanah terbawa oleh air akibat rusaknya fungsi pokok kawasan hutan sebagai daerah penyangga namun kebutuhan akan lahan atau hasil pertanian dan bahan baku kayu untuk kebutuhan masyarakat yang meningkat akibat laju pertumbuhan penduduk juga mendorong atau mengancam kelestarian fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam, sehingga upaya pencegahan merupakan hal utama yang harus dilakukan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk dapat menentukan arah penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah dan yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian lebih difokuskan kepada apa yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan berupa pembukaan kawasan hutan lindung di wilayah Kota Batam oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selaku pelaksana undang-undang dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Kota Batam. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan pencegahan segala bentuk kegiatan yang dilarang Undang-undang di kawasan hutan lindung yang ada telah berjalan sesuai peraturan yang ada.
2. Kegiatan penelitian juga difokuskan untuk melihat apa yang menjadi faktor-faktor penyebab masih terjadinya pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam sehingga

diperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan dan faktor-faktor hambatan pencegahannya yang telah berlangsung sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat membangun dimasa-masa mendatang.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Agar tercapai tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam ?
2. Apakah faktor penghambat pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguraikan dan mengkaji pelaksanaan pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1. Manfaat Teoritis.**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melakukan pengembangan teori dan cara-cara bertindak dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung dengan kegiatan pengawasan dan perlindungan hutan lindung di Kota Batam.
- b. Pengembangan konsep dan cara-cara bertindak dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam dan pelaksanaan penegakan hukumnya oleh satuan tugas Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya perlindungan hutan.
- c. Sebagai sarana pendukung dan masukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan dan penguatan dalam upaya pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penegakan hukum dari sisi pencegahan tindak pidana dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis.**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi objek penelitian

Terdapat 2 manfaat bagi objek penelitian ini yaitu:

1. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi saran dan perbaikan atas pelaksanaan dan hambatan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung atas pengawasan dan perlindungan hutan dari segala kegiatan yang berdampak pada rusaknya fungsi pokok kawasan hutan lindung di Kota Batam.
2. Data dan informasi yang disajikan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pengembangan konsep dalam pengambilan keputusan untuk dan kebijakan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung guna menghindari rusaknya fungsi kawasan untuk waktu-waktu yang akan datang.

b. Bagi Universitas Putra Batam.

Universitas Putra Batam sebagai bagian komponen yang dapat berfungsi sebagai lembaga sosial control dengan sistem pendidikan formal yang jalankan diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengaruh baik lewat kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi struktur/fungsional lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah Provinsi/Kota dan masyarakat khususnya di Kota Batam tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan

juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi mahasiswa sebagai penulis.

c. Bagi Peneliti

Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu undang-undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada di dalam masyarakat sehingga diperoleh gambaran nyata bahwa apa yang diharapkan undang-undang dan apa yang menjadi kenyataan dimasyarakat masih berbeda dan dengan pemahaman pelaksanaan penegakan hukum ini peneliti diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan kepada pemangku kebijakan dan masyarakat di masa yang akan datang.